

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
2024**

**Kpt 110 TAHUN 2024, 32 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN  
2024**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan Berota Acara Nomor 115/PP.04.2-BA/3305/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- Lamp: 28 halaman